



PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Inpres Waren 98261 Tlp ()



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 422/121/DIKBUD/WRP/2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD PNIEL RONARAI DISTRIK DEMBA KABUPATEN WAROPEN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran Pendidikan di Kabupaten Waropen di pandang perlu memberikan Izin Operasional **Paud Ronarai Distrik Demba Kabupaten Waropen** yang tertera di keputusan ini
b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen tentang izin operasional sekolah di kabupaten yang tertera pada keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126 tentang Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.118/M/2005 Tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standart Pengelolaan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kompetensi Lulusan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standart Isi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Proses
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan.

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.60/U/2002 Tentang Pendoman Pendirian Sekolah.
12. Peraturan Daerah Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Waropen sebagai daerah otonomi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan,Organisasi,dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten WaropenTahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

Memutuskan :	
PERTAMA :	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Paud Pniel Ronarai
KEDUA :	Sekolah harus memberikan laporan secara berkala kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen
KETIGA :	Sekolah akan melaksanakan kurikulum Nasional
KEEMPAT :	Surat Keputusan ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali
KELIMA :	Apabila tidak memenuhi ketentuan ini izin operasional akan dicabut
KEENAM :	Surat keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Botawa, 16 Desember 2019
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Waropen

